

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa; *pertama*, perubahan batas usia melakukan perkawinan ditetapkan dengan banyak pertimbangan dari berbagai aspirasi masyarakat, lembaga maupun organisasi perempuan dan komisi anak dimana pertimbangan perubahan batasan usia perkawinan juga didasarkan kepada UU Perlindungan Anak, dalam UU tersebut disebutkan mengenai batasan usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan dini pada usia anak-anak yang belum mempunyai persiapan atau kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Depok terus mengalami peningkatan angka perkawinan dibawah umur selama kurun waktu 4 tahun (2017-2020) berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan batas minimal perkawinan mengakibatkan kenaikan angka perkawinan dibawah umur semakin meningkat angkanya dikarenakan semakin tingginya umur minimal melakukan perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kedua, angka perkawinan dibawah umur yang semakin tinggi juga memberikan dampak terhadap angka perceraian di Pengadilan Depok, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor usia perkawinan yang masih muda dapat mengakibatkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, kemudian kasus perceraian juga semakin meningkat dapat diakibatkan oleh terjadinya perubahan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial atau budaya yang berkembang ditengah masyarakat, dan pemahaman keagamaan masyarakat yang kurang dalam memandang pentingnya sebuah perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, peneliti memberikan sebuah saran dan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait yaitu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan dapat menjadi penengah

bagi pihak-pihak yang berbeda pandangan dalam menyikapi perkawinan dibawah umur. Dan juga pemerintah diharapkan dapat menegakkan regulasi terkait perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Kemudian peneliti juga memberikan saran kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti pokok bahasan yang sama yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti praktik dispensasi nikah pasca perubahan batas usia perkawinan dengan lebih mendalam lagi dan informan yang lebih banyak lagi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih umum terkait upaya-upaya penegakan regulasi mengenai perkawinan dibawah umur.